



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN EKA SAPUTRA.**
Pangkat, NRP : Serda, 31000419570180.
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Baitussalam.
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.
Tempat, tanggal lahir : Lhok Kruet (Kab. Agara), 1 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gani Residence, Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0101/KBA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/XI/2022 tanggal 28 November 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/104/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/II/2022 tanggal 1 Februari 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor Tap/7-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 10 Februari 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor Tap/9-K/PM.I-01/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2023.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-08/A-09/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03-K/AD/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/08-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/08-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/08-K/PM.I-01/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan param Saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03-K/AD/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "THTI dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara: Selama 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang: Nihil.
 - 2) Surat-surat
 - a) 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 010/KBA Nomor SK/68/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KB.
 - b) 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(seperti di atas)

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan.
- b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan lebih baik lagi dalam berdinis.
- c. Terdakwa telah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa cacat dan telah melaksanakan tugas operasi: Operasi Exxon Mobile di Aceh Utara 2001, Operasi Kemanusiaan di Aceh 2004, Operasi Pamtas di Ambon 2006, Operasi Pamtas di Kalimantan 2008, Operasi Pamtas di Papua 2011 dan Operasi Pamtas di Merauke 2013.
- d. Terdakwa sudah memperoleh tanda jasa: Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI dan Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk Beni Kumiawan, S.H., M.H., beserta 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/28/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 25 Januari 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2022 di Makodim 0101/KBA, Banda Aceh, Prov. Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-Ui Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Infanteri di Rindam IBB dan bertugas di Yonif 100/R kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan ke Yonif 123/Rajawali, selanjutnya pada

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2019 mengikut pendirian Secaba Reg Sus di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0101/KBA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babninsa Ramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda NRP 31000419570180.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sumastono serta Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan di ruang Piket Makodim 0101/KB guna menindaklanjuti laporan istri Terdakwa terkait dugaan Terdakwa memiliki wanita idaman lain, sebelum dilakukan pemeriksaan, Kasdim 0101/KBA a.n. Letkol Inf Muhammad Fandi, S.H, Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA menasehati Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk interogasi.

c. Bahwa sebelum dilakukan interogasi sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa izin pergi ke kamar mandi kepada Pasi Intel, setelah diizinkan Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki melalui pintu samping Kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA dan mendapat tumpangan sepeda motor yang kebetulan melintas di depan Kodim 0101/KBA lalu Terdakwa meminta diantar ke rumah abang sepupu Terdakwa a.n Sdr. Jamaludin yang beralamat di Ds. Lampupok Raya Kec. Lhonga Kab. Aceh Besar.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama Sdr. Budi Harjo (suami dan Sdri. Rahmayati) yang beralamat di Desa Lhee Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan berpindah-pindah tempat tinggal agar keberadaan Terdakwa tidak diketahui serta bekerja sebagai Supir Travel Hiace dan sopir dump truck angkut pasir.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, pada pukul 14.29 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Mustafa Habibi (Saksi-3) anggota Balaklapidpamfik Pomdam IM saat hendak menyeberang jalan dan warung Inti Peunayong, kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Polisi Militer Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI adalah karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa yang sering ribut dikarenakan istri Terdakwa selalu mencurigai bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

g. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0101/KBA, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa dengan demikian Tindakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/KBA

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ataupun atasan lain yang benwenang sejak tanggal 16 November 2022 sampal dengan tanggal 28 November 2022 atau selama 13 (tigabelas) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EFFENDI**
Pangkat, NRP : Serka, 31960501360676.
Jabatan : Ba Intel 2.2 Unit Inteldim.
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.
Tempat, tanggal lahir : Desa Datar, 24 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 di Kodim 0101/KBA dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendengar dan anggota Staf Intel Kodim 0101/KBA bahwa Terdakwa dipanggil ke Kodim 0101/KBA terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya dan hutang piutang kepada Sdr. Umar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB sebelum dilaksanakan diambil keterangan Terdakwa oleh anggota Staf Intel Kodim 0101/KBA, Terdakwa dinasehati terlebih dahulu oleh Kasdim 0101/KBA, Pasi Intel 0101/KBA dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA yang bertempat di ruang Piket Makodim 0101/KBA tentang permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga dan hutang piutang Terdakwa, setelah dinasehati oleh Kasdim 0101/KBA, Pasi Intel 0101/KBA dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA kemudian Terdakwa dibawa menuju ke kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA didampingi oleh anggota Staf Intel dan Unit Intel Kodim 0101/KBA.
4. Bahwa sesampainya di kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA Terdakwa dinasehati kembali oleh Pasi Intel 0101/KBA dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA kemudian sambil menunggu kedatangan istri dan Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dan rumahnya

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kodim 0101/KBA, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta izin ke kamar mandi/toilet kepada Pasi Intel Kodim 0101/KBA setelah diizinkan oleh Pasi Intel kemudian Terdakwa keluar dan pintu samping kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki menyeberang jalan dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang melintas lalu menumpang dan melintasi jalan tersebut ke arah kantor Pendopo Gubernur Aceh, selanjutnya anggota yang berada di kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA melihat hat tersebut kemudian berteriak dan berlari berusaha untuk mengejar Terdakwa namun tidak berhasil.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah kembali kesatuan dengan cara tertangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam IM dan sudah ditahan di Staftahmit Pomdam IM kemudian Saksi memastikan kembali kepada leting Saksi yang berdinis di Pomdam IM a.n. Serka Sayuti bahwa benar Terdakwa telah tertangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam IM dan ditahan di Staftahmil Pomdam IM.

6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0101/KBA juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan prosedur perizinan tersebut tidak sulit dilaksanakan.

7. Bahwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah terkait dengan adanya permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi Terdakwa.

9. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0101/KBA, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FITRIADI.**

Pangkat, NRP : Serma, 31940404931072.

Jabatan : Kapok Tuud.

Kesatuan : Kodim 0101/KBA.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Oktober 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Kodim 0101/KBA dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mengalami permasalahan rumah tangga yaitu isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga rumah tangga Terdakwa sering terjadi keributan dan menjadi tidak harmonis, selain itu isteri Terdakwa juga sering melaporkan permasalahan tersebut ke Staf Intel Kodim 0101/KBA.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0101/KBA untuk dimintai keterangan perihal permasalahan keluarga yang sedang dihadapi Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 15.17 WIB Saksi mendapat informasi dan Staf Intel Kodim 0101/KBA bahwa Terdakwa telah melarikan diri dan Staf Intel Kodim 0101/KBA.
4. Bahwa upaya satuan dalam melakukan pencarian adalah dengan cara menelepon Terdakwa, namun tidak diangkat dan *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian di seputaran Kota Banda Aceh, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0101/KBA juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan prosedur perizinan tersebut tidak sulit dilaksanakan.
6. Bahwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin terkait dengan adanya permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi Terdakwa.
8. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0101/KBA, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUSTAFA HABIBI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130200241293.
Jabatan : Balaklapidpamfik 3 Satlaklidpamfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung makan Inti Peunayong dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat melewati Jl. Mata-le, Saksi melihat papan nama tempat cuci baju (londry Q-TA) yang menurut informasi jaring tempat tersebut sering dikunjungi Terdakwa sebelum melakukan THTI, kemudian pada pukul 12.07 WIB, Saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang tidak diketahui namanya keluar dari Londry, lalu pergi menggunakan mobil berwarna merah dengan Nopol BK 1948 KY menuju daerah Ajun Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa setelah itu wanita tersebut mengganti mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BK 1863 IL dan kembali menuju Jl Mata-le toko Londry Q-TA, selanjutnya Saksi mencari informasi kepada warga sekitar siapa perempuan yang mengendarai mobil tersebut dan diketahui bernama Sdri. Nopi, selanjutnya Saksi melanjutkan pemantauan dan pada pukul 14.10 WIB Saksi melihat Sdri. Nopi keluar bersama satu orang laki-laki yang diduga memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa lalu Saksi mengikutinya menuju bengkel mobil daerah Peunayong Kota Banda Aceh, setelah itu Saksi memastikan bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai mobil bersama teman wanitanya a.n Sdri. Nopi adalah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sendiri hendak menyeberang jalan, Saksi langsung melakukan penangkapan dengan cara memegang tangannya namun saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga langsung memutar tangan Terdakwa dan memborgolnya.
4. Bahwa sekira pukul 14.29 WIB Saksi menelepon Dansattak Lidpamfik Pomdam IM a.n. Kapten Cpm Hermansyah, kemudian pada pukul 14.40 WIB datang 3 (tiga) orang personel Lidpamfik yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah melakukan pertempuran dan membawa Terdakwa menuju Mapomdam Iskandar Muda untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan personel Lidpamfik Pomdam IM ada dilengkapi dengan Surat Perintah Danpomdam IM Nomor

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/K/PM.I/01/AD/II/2023 tanggal 19 Oktober 2022, tentang melaksanakan kegiatan penyelidikan, monitoring, pencarian dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AD di wilayah Hukum Pomdam IM dan Surat Dandim 0101/KBA Nomer R/1292/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Laporan 1 (satu) orang personel Kodim 0101/KBA melakukan THTI a.n. Serda Herman Eka Saputra, NRP 31000419570180, jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA, kesatuan Kodim 0101/KBA.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat bekerja sebagai supir Travel Tour Wisata Banda Aceh-Takengon, setelah itu kembali ke Banda Aceh tinggal bersama sepupu Sdr. Budi Hyang berada di Desa Lamreung, selanjutnya berpindah-pindah tempat tinggal sampai terlihat di Jl. Mata 'le dan tertangkap di Peunayong Banda Aceh.

7. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0101/KBA, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000419570180 dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Infanteri di Rindam IBB dan ditugaskan Yonif 100/R kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan ke Yonif 123/Rajawali, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0101/KBA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ml Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan di ruang Piket Makodim 0101/KBA, sebelum dilakukan pemeriksaan, Kasdim 0101/KBA a.n. Letkol Inf Muhammad Fandi, S.H, Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA menasehati Terdakwa terkait permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya. karena istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL), setelah dinasehati kemudian Terdakwa dibawa ke ruang kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk interogasi, sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sambil menunggu kedatangan istri Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dan rumahnya menuju Makodim 0101/KBA guna

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa izin pergi ke kamar mandi kepada Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sumastono, setelah diizinkan Terdakwa memanfaatkan waktu izin tersebut untuk melarikan diri keluar dengan cara berjalan kaki melalui pintu samping Kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA dan mencari tumpangan sepeda motor yang melintas di depan Kodim 0101/KBA menuju anah Setui dengan tujuan ke rumah abang sepupu Terdakwa a.n Sdr. Jamaludin yang beralamat di Ds. Lampupok Raya Kec. Lhonga Kab. Aceh Besar selanjutnya Terdakwa istirahat, selang beberapa saat kemudian, Terdakwa ditelepon oleh temannya a.n. Sdn.Tamizi dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir Hiace, mendapat tawaran tersebut Terdakwa menyetujui tawaran sebagai supir Hace.
 4. Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Gani Residence Desa Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil pakaian guna pergi untuk bekenja sebagai sopir Hiace membawa rombongan pernikahan selama 8 (delapan) hari di Kuta Cane dimana saat itu istri dan anak Terdakwa tidak berada di rumah, setelah mengemas pakaian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa a.n. Sdri Rahmayati yang tinggal di belakang kantor Wali Nanggroe Ds. Lhee Blang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar guna menginap selama 1 (satu) malam.
 5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 W1B, Terdakwa menuju Blang Bintang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ojek dan bertemu dengan Sdr. Tamiz yang mana saat itu menawarkan pekerjaan sebagai Supir Tour Wisata dari Hotel Hermes menuju Kuta Cane selama 8 (delapan) hari membawa rombongan pesta pernikahan.
 6. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan tinggal sementara di rumah abang ipar Terdakwa bernama Sdr. Budi Harjo yang berdomisili di Polda Aceh yang beralamat di Desa Lhee Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar selama 2 (dua) hari kemudian untuk memenuhi kebutuhan keseharian Terdakwa bekerja sebagai sopir dump truck angkut pasir selama 1 (satu) hari, lalu sekira pukul 10.00 WIB abang ipar Terdakwa menelepon Terdakwa dan menanyakan apa alasan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas karena sebelumnya Pasi Intel Kodim 0101/KBA ada menghubungi abang ipar Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa mulai berpindah-pindah tempat tinggal agar keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
 7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 10.35 WIB Terdakwa menuju ke rumah pemilik mobil Dump Truck Sdri. Nopi yang beralamat di Jln, Mata'le Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, setelah tiba Terdakwa diajak untuk membawa kendaraan Mobil Avanza warna hitam ke Bengkel Peunayong Kota Banda Aceh untuk menggant kaca mobil depan yang retak, sambil menunggu mobil diperbaiki Terdakwa dan Sdri. Nopi beserta supir Dump Truck a.n. Sdr. Ikhsan makan siang di warung Inti Peunayong Kata Banda Aceh.
 8. Bahwa setelah selesai mobil Avanza diperbaiki Sdri. Nopi dan Sdr. Ikhsan pulang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tinggal di warung Inti Peunayong, pada pukul 14.29 WIB saat Terdakwa hendak menyeberang jalan dan warung Inti Peunayong tiba-tiba datang Sertu Mustafa Habibi (Saksi-3) anggota Balaklapidpamfik Pomdam IM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta agar bisa lepas dari pegangan, namun karena Saksi-3 cukup kuat kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol lalu tidak lama kemudian datang ± 3 (tiga) orang personel Pomdam IM lalu membawa Terdakwa ke Markas Polisi Militer Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0101/KBA juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan prosedur perizinan tersebut tidak sulit dilaksanakan.

10. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena permasalahan rumah tangga Terdakwa yang sering ribut dikarenakan istri Terdakwa selalu mencurigai Terdakwa mempunyai wanita idaman lain, sedangkan untuk masalah hutang piutang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Umar berbentuk uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hutang tersebut sudah dibayar kepada Sdr. Umar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan cara menyicil oleh isteri Terdakwa, adapun penggunaan uang dan hasil hutang piutang tersebut dipergunakan untuk membangun dapur rumah milik Terdakwa dan Istrinya di desa Gani Residence Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

12. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0101/KBA, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/KBA Nomor: SK/68/XII/2022 tanggal 1

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.
2. 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/KBA Nomor: SK/68/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan 5 (lima) lembar daftar absensi an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti perbuatan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000419570180 dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Infanteri di Rindam IBB dan bertugas di Yonif 100/R kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan ke Yonif 123/Rajawali, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0101/KBA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sumastono serta Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan di ruang Piket Makodim 0101/KB guna menindaklanjuti laporan istri Terdakwa terkait dugaan Terdakwa memiliki wanita idaman lain, sebelum dilakukan pemeriksaan, Kasdim 0101/KBA a.n. Letkol Inf Muhammad Fandi, S.H, Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA menasehati Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk interogasi.
3. Bahwa benar sebelum dilakukan interogasi sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa izin pergi ke kamar mandi kepada Pasi Intel, setelah diizinkan Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki melalui pintu samping Kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA dan mendapat tumpangan sepeda motor yang kebetulan melintas di depan Kodim 0101/KBA lalu Terdakwa meminta diantar ke rumah abang sepupu Terdakwa a.n Sdr. Jamaludin yang beralamat di Ds. Lampupok Raya Kec. Lhonga Kab. Aceh Besar.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di rumah tinggal terdakwa bernama Sdr. Budi Harjo di Desa Lhee Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan berpindah-pindah tempat tinggal agar keberadaan Terdakwa tidak diketahui serta bekerja sebagai Supir Travel Hiace dan sopir dump truck angkut pasir.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022, pada pukul 14.29 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 anggota Balaklapidpamfik Pomdam IM saat hendak menyeberang jalan dan warung Inti Peunayong, kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Polisi Militer Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang sering ribut dikarenakan istri Terdakwa selalu mencurigai Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0101/KBA juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan prosedur perizinan tersebut tidak sulit dilaksanakan.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/KBA tanpa izin dan Dandim 0101/KBA ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 atau selama 13 (tigabelas) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar waktu selama 13 (tigabelas) hari tersebut adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer";

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PJM/II/2023

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000419570180 dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam IBB dan bertugas di Yonif 100/R kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan ke Yonif 123/Rajawali, selanjutnya pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 0101/KBA hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babninsa Ramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0101/KBA yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 dan Terdakwalah orangnya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sumastono serta Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan di ruang Piket Makodim 0101/KB guna menindaklanjuti laporan istri Terdakwa terkait dugaan Terdakwa memiliki wanita idaman lain, sebelum dilakukan pemeriksaan, Kasdim 0101/KBA a.n. Letkol Inf Muhammad Fandi, S.H, Pasi Intel dan Dan Unit Intel Kodim 0101/KBA menasehati Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA untuk dilakukan pemeriksaan dalam bentuk interogasi.
2. Bahwa benar sebelum dilakukan interogasi sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa izin pergi ke kamar mandi kepada Pasi Intel, setelah diizinkan Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki melalui pintu samping Kantor Staf Intel Kodim 0101/KBA dan mendapat tumpangan sepeda motor yang kebetulan melintas di depan Kodim 0101/KBA lalu Terdakwa meminta diantar ke rumah abang sepupu Terdakwa a.n Sdr. Jamaludin yang beralamat di Ds. Lampupok Raya Kec. Lhonga Kab. Aceh Besar.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama Sdr. Budi Harjo di Desa Lhee Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan berpindah-pindah tempat tinggal agar keberadaan Terdakwa tidak diketahui serta bekerja sebagai Supir Travel Hiace dan sopir dump truck angkut pasir.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022, pada pukul 14.29 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 anggota Balaklapidpamfik Pomdam IM saat hendak menyeberang jalan dan warung Inti Peunayong, kemudian Terdakwa dibawa ke Markas Polisi Militer Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0101/KBA juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan prosedur perizinan tersebut tidak sulit dilaksanakan.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0101/KBA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023

Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0101/KBA tanpa izin dan Dandim 0101/KBA ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 atau selama 13 (tigabelas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 13 (tigabelas) hari tersebut adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan.
- bahwa mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa yaitu karena permasalahan rumah tangga Terdakwa yang sering cekcok dengan istrinya yang karena dicurigai memiliki wanita idaman lain sehingga Terdakwa tidak tahan lalu pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas polisi militer, hal tersebut merupakan ceminan perilaku Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan sebagai seorang Prajurit TNI sudah pasti mengetahui dan mengerti tata cara perizinan yang berlaku di lingkungan militer yaitu apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang memberi izin.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di Satuan menjadi terganggu karena terbengkalainya tugas pokok yang harus dikerjakan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya.
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer dan kualitas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan masih terlalu berat karena perlu disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sebagaimana pendapat Majelis Hakim tentang hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapinya secara khusus namun tetap akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan memperhatikan tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan kepentingan militer serta dengan mengutamakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak maka Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 010/KBA Nomor SK/68/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KB.
- b. 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.

bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Herman Eka Saputra, Serda NRP 31000419570180**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 010/KBA Nomor SK/68/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.
 - b. 5 (lima) lembar daftar absensi a.n. Serda Herman Eka Saputra NRP 31000419570180 Jabatan Babinsa Koramil 07/Baitussalam Kodim 0101/KBA.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I/01/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan Terganggu dari tuntutan pidana kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29200804200472 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Tim Penasihat Hukum Tunjung Mahardika Hariadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11160029480893 dan Hafas Muzai, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2023